


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2019



Salah satu misi Pemerintah dalam lima tahun kedepan adalah mewujudkan **pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Dalam konteks Badan Publik, untuk menjadi yang “terpercaya” itu **mustahil tanpa adanya keterbukaan dan transparansi**.

K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI
Pada Acara Penganugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019
Istana Wapres, 21 November 2019



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, serta merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Di bidang pengawasan Obat dan Makanan, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Keterbukaan informasi publik menciptakan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah sehingga mendorong *good and clean governance*. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses kebijakan Badan POM sehingga mendorong pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Kemudahan akses informasi publik oleh masyarakat menciptakan masyarakat yang cerdas dan aktif berpartisipasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Badan POM sebagai Badan Publik selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM di tahun 2011. Badan POM terus mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengembangkan berbagai strategi berupa inovasi dan kolaborasi yang didukung kebijakan, sistem, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran.

Untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik, Badan POM secara rutin berpartisipasi dalam penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2019, Badan POM kembali berhasil memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik "Menuju Informatif" dengan nilai 84,99, meningkat bila dibandingkan tahun 2018 dengan perolehan nilai 80,33. Hasil ini memacu Badan POM untuk terus meningkatkan upaya-upaya peningkatan keterbukaan informasi di bidang Obat dan Makanan.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan POM Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan POM dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik selama tahun 2019. Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Badan POM.

Jakarta, 23 Maret 2020

Plt. Sekretaris Utama



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM.....	1
Struktur Organisasi PPID Badan POM.....	2
Tugas dan Fungsi.....	3
Visi PPID Badan POM.....	3
Misi PPID Badan POM.....	3
Maklumat Layanan PPID Badan POM.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM.....	5
Sarana Layanan.....	5
Waktu Layanan.....	6
Sumber Daya Manusia (SDM).....	6
Anggaran.....	8
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	11
3.1 JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	11
Waktu Yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik	12
Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak.....	13
3.2 JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	14
Jumlah Keberatan yang Diterima.....	14
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	14
BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	16
4.1 KENDALA EKSTERNAL.....	16
4.1 KENDALA INTERNAL.....	16
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	18
LAMPIRAN.....	20

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Badan POM	2
Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan PPID Badan POM.....	3
Gambar 2.1 Profil Pendidikan SDM PPID Badan POM Tahun 2019.....	6
Gambar 2.2 Profil Status Kepegawaian SDM PPID Badan POM Tahun 2019.....	6
Gambar 2.3 Ruang Layanan Informasi Publik Badan POM di Gedung Pelayanan Publik, Lt. 6.....	9
Gambar 2.4 Ruang Tunggu Layanan informasi publik.....	9
Gambar 3.1 Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019.....	11
Gambar 3.2 Profil Profesi Pemohon Informasi Publik Tahun 2019.....	11
Gambar 3.3 Tujuan Permohonan Informasi Publik Tahun 2019.....	12
Gambar 3.4 Pemenuhan SLA Permohonan Informasi Publik Tahun 2019.....	12
Gambar 3.5 Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik Tahun 2019.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran PPID Badan POM Tahun 2019.....	21
Lampiran 2 Matriks Register Pemohon Informasi Publik Tahun 2019.....	23
Lampiran 3 Laporan Singkat Layanan Informasi PPID Badan POM Tahun 2019.....	28
Lampiran 4 Matriks Register Pengajuan Keberatan Informasi Tahun 2019	29



Badan POM raih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik "Menuju Informatif" Tahun 2019

Pada 21 November 2019, di Istana Wakil Presiden RI, Komisi Informasi Pusat menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai hasil dari penilaian keterbukaan informasi di badan publik





BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi konstitusi negara pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap warga negara mendapat hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan setiap badan publik melaksanakan keterbukaan informasi publik. Seiring dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM yang memiliki tugas yaitu melaksanakan pelayanan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi, dan membuat laporan rekapitulasi layanan informasi yang diterima Badan POM.

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memiliki peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan yaitu pilar pengawasan produsen, pilar pengawasan konsumen dan pilar pengawasan pemerintah.

Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mampu mendorong pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan.

Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mampu tercipta masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mampu berperan aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.


Keterbukaan informasi publik juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan *good and clean governance*.

Pada tahun 2018, struktur organisasi PPID Badan POM mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Badan POM. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 11.2.252.04.18.0096 Tahun 2018 tentang Organisasi PPID di Badan POM, Koordinator PPID Badan POM dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

Struktur Organisasi PPID Badan POM

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.11.2.252.04.18.0096 Tahun 2018 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, struktur organisasi PPID Badan POM terdiri atas Koordinator PPID yang membawahi 4 (empat) bidang, dengan tugas sebagai berikut:

1. **Koordinator PPID** bertugas mengkoordinir pelaksanaan pelayanan informasi publik;
2. **Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan** bertugas menerima permintaan informasi dan pengaduan publik serta menindaklanjutinya;
3. **Bidang Pengelolaan Informasi** bertugas menyajikan informasi publik melalui website;
4. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** bertugas menyediakan informasi publik dari unit kerja di lingkungan Badan POM;
5. **Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** bertugas memberikan bantuan hukum terkait sengketa informasi publik.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPID Badan POM



Tugas PPID Badan POM

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan POM, tugas PPID Badan POM yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang:
 - a. wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. wajib tersedia setiap saat.
3. Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan.

Visi PPID Badan POM


Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

Misi PPID Badan POM

Adapun misi PPID Badan POM yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses.
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Maklumat Layanan PPID BPOM



Gambar 1.2. Maklumat Pelayanan PPID Badan POM

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu wujud komitmen Badan POM dalam mendorong keterbukaan informasi yaitu dengan rutin berpartisipasi dalam penilaian *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2019, Badan POM kembali berhasil memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik “Menuju Informatif” dengan nilai 84,99, meningkat bila dibandingkan tahun 2018 dengan perolehan nilai 80,33.

Selama tahun 2019, PPID Badan POM telah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Badan POM dengan mengembangkan strategi inovasi dan kolaborasi, yaitu:

- a. Penyusunan **SOP POM-08.02/CFM.01/SOP.02 tentang Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2019 oleh Sekretaris Utama Badan POM.
- b. Inovasi pembuatan akun media sosial twitter **@PPIDBadanPOM** yang merupakan upaya perluasan akses informasi publik dan media layanan PPID.
- c. Inovasi pembangunan **subsite PPID (www.ppid.pom.go.id)** versi baru yang lebih *user friendly* dan dilengkapi dengan informasi publik yang lebih lengkap dan terkini.
- d. Inovasi pembangunan **aplikasi PPID BPOM mobile** sebagai upaya perluasan media akses informasi publik Badan POM dan permohonan informasi publik secara elektronik.
- e. Pelaksanaan pendampingan **Komisi Informasi Pusat** dalam rangka *monitoring* dan evaluasi internal PPID Badan POM bertujuan untuk me-review kesesuaian implementasi keterbukaan informasi publik Badan POM dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Pelaksanaan **studi tiru** pada **PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di instansi yang telah meraih predikat Badan Publik “Informatif”.
- g. Penyusunan **draft Peraturan Badan POM tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM** sebagai upaya penyempurnaan payung hukum pelaksanaan layanan PPID sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi.
- h. **Menjalin kolaborasi dengan lintas sektor dalam penyediaan dan sosialisasi informasi publik**, diantaranya kolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Negara, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), media massa, tokoh masyarakat, komunitas masyarakat dan pelajar, hingga *public figure/blogger/influencer*.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN POM

Sarana Layanan

Ketersediaan sarana komunikasi merupakan faktor penentu dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik di Badan POM. Berbagai inovasi dalam penyediaan media layanan informasi publik diciptakan mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID Badan POM.

Pada tahun 2019, PPID Badan POM telah membangun aplikasi PPID BPOM *mobile* yang dapat diunduh melalui *playstore*. Selain itu, telah dilakukan inovasi media sosialisasi informasi publik melalui pembuatan akun twitter @PPIDBadanPOM.

Pada tahun 2019, terdapat media layanan PPID Badan POM yaitu:

Aplikasi Android	:	PPID BPOM <i>mobile</i>
Telepon/Fax	:	021-426.333
SMS	:	081.21.9999.533
WhatsApp	:	081.19.181.533
Subsite PPID	:	https://ppid.pom.go.id/
Email	:	ppid@pom.go.id
Alamat Surat/ Datang Langsung	:	PPID BPOM Gedung Pelayanan Publik, lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Media Sosial	:	Twitter@PPIDBadanPOM
Website Badan POM	:	https://www.pom.go.id/new/

Waktu Layanan


Adapun jam layanan permohonan informasi publik melalui PPID yaitu:

Senin-Kamis : 08.30-16.00 WIB

Jumat : 08.30-15.30 WIB

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan informasi publik memerlukan dukungan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kompetensinya. PPID Badan POM didukung oleh SDM sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, dengan latar belakang pendidikan Sarjana 43%, Apoteker 35%, dan Magister 22%.



Gambar 2.1. Profil Pendidikan SDM PPID BPOM Tahun 2019

Pengembangan kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2019, SDM layanan informasi publik telah mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi PPID Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Sosialisasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat;
3. Seminar Keterbukaan Informasi Publik, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan;
4. Seminar Pemenuhan Standar Pelayanan Publik dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Progresif dan Parsitipatif, yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI;
5. *Customer Care Development Program*, yang diselenggarakan secara internal oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM bekerja sama dengan *The Bridge Academy*;
6. *Workshop* Informasi dan Komunikasi, yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM;
7. Pendampingan Komisi Informasi Pusat dalam *monitoring* dan evaluasi internal PPID Badan POM;
8. Studi tiru dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, pada PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Instansi dengan predikat "Informatif", Kategori A)
9. Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID Badan POM Tahun 2019 dengan tema "Kolaborasi Keterbukaan Informasi Publik, Wujudkan Badan POM yang Transparan dan Informatif", dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan PPID Badan POM. Kegiatan melibatkan peserta dari seluruh unit kerja pusat dan Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan POM dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang tentang kebijakan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan koordinasi dalam layanan informasi publik di lingkungan Badan POM.



Materi yang disampaikan dalam Rakontek PPID Badan POM Tahun 2019, antara lain:

- a. "Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik" oleh Cecep Suryadi (Komisioner Komisi Informasi Pusat) yang menyampaikan pentingnya PPID menciptakan inovasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan badan publik sehingga akan terwujud Badan POM yang transparan dan informatif.
- b. Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM, Mekanisme Uji Konsekuensi dan Sengketa Informasi di Lingkungan Badan POM, Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Badan POM, dan Pola Koordinasi PPID di Lingkungan Badan POM yang disampaikan oleh PPID Badan POM.

Melalui peningkatan kompetensi yang dilakukan, diharapkan seluruh pengelola layanan informasi publik di lingkungan Badan POM dapat menerapkan pengelolaan layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan pengelolaan informasi publik menjadi lebih baik.

Anggaran


Alokasi anggaran untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik di Badan POM pada tahun 2019 sebesar Rp. 70.362.532.000,- dengan realisasi anggaran 96%. Rincian alokasi anggaran dan realisasinya sebagaimana Lampiran 1.



Gambar 2.2. Ruang Layanan Informasi Publik Badan POM di Gedung Pelayanan Publik, Lt. 6



Gambar 2.3. Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik



Aplikasi PPID mobile memberikan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat.

PPID BPOM Mobile dilengkapi menu profil PPID, informasi publik, alur dan formulir elektronik permohonan informasi publik dan permohonan keberatan.


BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK


A. JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah Permohonan Informasi Publik


Pada tahun 2019, PPID Badan POM telah menerima 28 (dua puluh delapan) permohonan informasi yang didominasi permohonan informasi dari pelaku usaha dan pelajar/mahasiswa (32,14%). Rincian data permohonan informasi publik dan laporan singkat layanan informasi PPID Badan POM tahun 2019 sebagaimana Lampiran 2 dan Lampiran 3.



Gambar 3.1. Statistik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019




Gambar 3.2. Profil Profesi Pemohon Informasi Publik Tahun 2019



Gambar 3.3. Tujuan Permohonan Informasi Publik Tahun 2019

Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik


Selama tahun 2019, rata-rata waktu penyelesaian layanan permohonan informasi yaitu 1,41 hari kerja. Sebanyak 27 (96,43%) permohonan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 hari kerja, terdapat 1 (3,57%) permohonan informasi yang diselesaikan dalam waktu 11-17 hari kerja, dan tidak ada permohonan informasi yang diselesaikan lebih dari 17 hari kerja. Dengan demikian, pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) layanan permohonan informasi publik (di bawah 17 hari kerja) mencapai 100%.



Gambar 3.4. Profil Pemenuhan SLA Layanan Informasi Publik Tahun 2019

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada tahun 2019, sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan informasi telah diselesaikan, meliputi 25 (89,29%) permohonan informasi dikabulkan sepenuhnya, 2 (7,14%) permohonan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 1 (3,57%) permohonan informasi yang ditolak. Permohonan informasi yang ditolak dan dikabulkan sebagian karena informasi tersebut tidak dikuasai Badan POM serta terdapat informasi publik yang dimohonkan termasuk dalam informasi dikecualikan yang apabila diberikan kepada pemohon akan menghambat proses penegakan hukum, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 3.5. Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik Tahun 2019

B. JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2019, PPID Badan POM telah menerima 1 (satu) pengajuan keberatan informasi publik disebabkan adanya permohonan informasi yang dikabulkan sebagian dengan alasan pengecualian informasi yaitu apabila diberikan kepada pemohon akan menghambat proses penegakan hukum. Matriks register pengajuan keberatan informasi sebagaimana Lampiran 4

Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pengajuan keberatan informasi publik pada tahun 2019 tidak berlanjut ke proses sengketa informasi, sehingga tidak terdapat sengketa informasi di Badan POM.



PPIID Badan POM RI
@PPIIDBadanPOM

Akun Twitter Resmi PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan | Gedung Pelayanan Publik (B) | Lantai 6, BPOM | Email: ppid@pom.go.id

⌚ Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat ⌐ ppid.pom.go.id

Joined May 2019

26 Following 172 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

PPIID Badan POM RI @PPIIDBadanPOM · 12m
Hi #SobatTransparansi , kamu perlu tahu jenis informasi publik apa saja yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Yuk akses ppid.pom.go.id/segera-berkala...

#BelajarPPID
#TransparansiBadanPOM

BADAN PUBLIK

1. Informasi Wajib disediakan & diumumkan secara berkala
2. Informasi Wajib disediakan secara cara media
3. Informasi Wajib tersedia setiap saat

WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA

- Informasi Soal Publik
- Informasi Logistik Raporter

Akun twitter @PPIIDBadanPOM yang berfungsi sebagai media sosialisasi informasi publik dan kegiatan PPID Badan POM



BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

A. KENDALA EKSTERNAL

Kendala eksternal layanan informasi publik di Badan POM yaitu:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajiban badan publik untuk membuka informasi publik yang mereka kuasai. Layanan informasi PPID Badan POM belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Permohonan informasi publik Badan POM diterima bukan melalui PPID dan mekanisme layanan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk pengembangan masyarakat secara individu maupun sosial, melindungi hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan Badan Publik, serta merupakan upaya mengembangkan masyarakat informatif. Namun pada prakteknya implementasi keterbukaan informasi publik sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk tujuan negatif misalnya sebagai bahan mencari-cari kesalahan penyelenggara negara.


B. KENDALA INTERNAL

Kendala internal layanan informasi publik di Badan POM, yaitu:


1. Kurangnya sosialisasi layanan PPID di Badan POM.
2. Belum terdapat tim koordinasi yang merupakan perwakilan unit kerja pusat dan UPT, sehingga penyusunan daftar informasi publik, pengklasifikasian informasi dan pendokumentasian informasi publik belum terlaksana secara optimal.
3. Peraturan Badan POM terkait keterbukaan informasi perlu direvisi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsite PPID Badan POM

Subsite PPID Badan POM (www.ppid.pom.go.id) merupakan media akses informasi publik Badan POM serta penyampaian permohonan informasi dan keberatan secara elektronik.



The screenshot shows the official website of the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BAPOM) at www.ppid.pom.go.id. The main navigation menu includes 'Beranda', 'Profil', 'Standar Layanan', and 'Informasi Publik'. The 'Informasi Publik' menu is currently active, indicated by a blue background. Below it, there's a sub-menu with links to 'Sejarah', 'Tugas & Fungsi', 'Visi dan Misi', 'Dasar Hukum', 'Struktur Organisasi', 'Galeri', and 'Laporan'. The central content area features the text 'KOMISI INFORMASI PUBLIK REPUBLIK INDONESIA' and 'BANDAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN'. At the bottom, it says 'MENUJU INFORMATIF' and 'Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik'.



BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kendala internal dan eksternal di tahun 2019, maka untuk meningkatkan kualitas layanan PPID Badan POM di tahun selanjutnya, terdapat beberapa rekomendasi yaitu:

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan POM menyesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja baru serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik.
2. Melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dalam rangka mengenalkan layanan informasi PPID kepada masyarakat, melalui berbagai media sosialisasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Membentuk Tim Koordinasi PPID Badan POM yang merupakan perwakilan unit kerja dan UPT melalui penerbitan Surat Keputusan Atasan PPID tentang Tim Koordinasi PPID Badan POM. Tim Koordinasi yang dibentuk melakukan koordinasi rutin dalam rangka penyusunan dan pendokumentasian Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi.
4. Melakukan sosialisasi/diseminasi/*sharing knowledge* secara berkala dalam rangka peningkatan kompetensi Tim Koordinasi PPID dan petugas layanan PPID terkait kebijakan di bidang keterbukaan informasi publik.



PPID Badan POM setiap tahun menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Nasional (RAKONTEK) PPID yang dihadiri peserta dari seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Pertemuan ini merupakan media memperkuat koordinasi serta peningkatan kompetensi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan POM.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PPID BADAN POM TAHUN 2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
1	Publikasi BPOM	1,264,610,000	1,021,414,435	80.77%
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	1,637,575,000	1,604,535,935	97.98%
3	KIE Obat dan Makanan bersama Pelaku Usaha	701,092,000	690,118,000	98.43%
4	KIE Obat dan Makanan melalui Media Nasional	988,435,000	971,570,400	98.29%
5	Operasional Layanan Humas dan Informasi	68,690,000	67,895,585	98.84%
6	KIE Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor	1,492,150,000	1,488,579,000	99.76%
7	Layanan Distribusi Konten Internasional OKI Meeting	198,000,000	198,000,000	100.00%
8	Pemeliharaan Alat Pengolah Data	20,000,000	4,965,000	24.83%
9	Road Show Kepada Millennial tentang Obat dan Makanan	635,756,000	574,387,574	90.35%

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
10	Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Bersama Tokoh Masyarakat	514,790,000	514,685,200	99.98%
11	Penyediaan informasi publik	3,086,962,000	2,728,552,900	88.39%
12	Penyusunan Kajian KIE BPOM	208,160,000	191,434,000	91.96%
13	Pembahasan Program dan Evaluasi Kegiatan Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen/Masyarakat	509,730,000	505,350,000	99.14%
14	Evaluasi Pelaksanaan Operasional dan Koordinasi Pengaduan dan Informasi Masyarakat	16,100,000	12,909,000	80.18%
15	Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	99,850,000	97,250,000	97.40%
16	Pengelolaan teknologi Informasi, Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	58,920,632,000	56,562,807,309	96%
TOTAL		70,362,532,000	67,234,454,338	96%

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran			
									Dibawah Pengusaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
									Ya	Tidak												
3	PST-15072019-091	15/07/2019	Fadilah Ramadhan	Jakarta	Email: dhany.mamafood@gmail.com	Pelaku Usaha	Informasi masa berlaku Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode pada Pengawasan Obat dan Makanan.	Mendapatkan informasi masa berlaku peraturan.	✓	-	-	✓	✓	Mengetahui	Tidak	Diinformasikan bahwa peraturan mengenai 2D barcode sudah mulai berlaku efektif dan wajib diterapkan pada kemasan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penerbitan Izin Edar.	-	15/07/2019 melalui email	15/07/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
4	PST-18072019-066	18/07/2019	Fadilah Ramadhan	Jakarta	Email: dhany.mamafood@gmail.com	Pelaku Usaha	Informasi peraturan yang mendasari bahwa Nomor Izin Edar - MD tidak boleh ditempel stiker.	Mendapatkan informasi untuk pendaftaran produknya.	✓	-	-	✓	✓	Mengetahui	Tidak	Diinformasikan peraturan yang mendasari adalah Peraturan Kepala BPOM No. 33 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan Peraturan BPOM No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode pada Pengawasan Obat dan Makanan.	-	18/07/2019 melalui email	18/07/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
5	PST-24072019-028	24/07/2019	Vincent Nathan Sujana	Shanghai University	Email: vincentnathan23@gmail.com	Pelajar/Mahasiswa	Informasi tentang daftar harga-harga obat resep di Indonesia	Untuk keperluan penelitian.	-	✓	-	-	-	Mengetahui	Tidak	Disampaikan bahwa Badan POM tidak mengawasi harga obat. Ketentuan tentang harga obat berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan. Disarankan langsung menghubungi Halo Kemkes di 1500567.	Tidak dikuasai (Ada dalam penggunaan Badan Publik lain)	24/07/2019 melalui email	24/07/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
AGUSTUS																						
1	PST-22102019-103	27 Agustus 2019	Indra Prayitno	Jalan Cilandak Dalam III, rt 05/RW 01 Kantor : Ruko ITC Roxy Mas, Blok C1 no. 10-11, KH. Hasyim Ashari No. 125	87882091500, indra@amosys.co.id	Praktisi Hukum	1) SOP Badan POM tentang pembatalan notifikasi dan izin edar produk. 2) Peraturan tentang Penerbitan dan pembatalan notifikasi kosmetik 3)Formulir, daftar isian, dan daftar periksa (checklist) dokumen terkait penerbitan dan pembatalan notifikasi	Untuk bahan pembelajaran dalam rangka kepentingan klienya	Sebagian	-	✓	✓	-	-	✓	1. Ketentuan yang terkait penerbitan dan pembatalan notifikasi kosmetik yaitu: a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. b. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. c. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. d. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seluruh informasi terkait ketentuan tersebut dapat Saudara akses secara terbuka melalui http://dih.pom.go.id/ . Namun, jika Saudara membutuhkan salinan dari ketentuan dimaksud, maka akan kami serahkan dalam bentuk soft copy. 2. Proses penerbitan dan pembatalan notifikasi kosmetik telah menggunakan aplikasi elektronik sehingga informasi berupa Formulir, Daftar Isian, dan Daftar Periksa (checklist) Dokumen tentang penerbitan dan pembatalan notifikasi kosmetik belum dikuasai Badan Publik sehingga salinan tidak dapat diberikan.	Diberikan sebagian, karena tidak dikuasai dan ada yang sedang dalam proses penyidikan	13/09/2019 melalui email	13/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	

No	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran			
									Dibawah Pengusaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
									Ya	Tidak												
2	PST-09082019-019	09/08/2019	Idham Aryangoro	Jakarta	Email: idhamcarry@gmail.com	Pelaku Usaha	Informasi parameter pengujian untuk produk daging ayam asap.	Mendapatkan informasi untuk keperluan pendaftaran produknya.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Diinformasikan parameter mutu sesuai karakteristik dalam kategori pangan, semua parameter ada dalam SNI.	-	09/08/2019 melalui email	09/08/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
3	PST-12082019-007	12/08/2019	Nur Azizah	Consultant, Regulatory Affairs PharmEng Technology, Jakarta	Email: azizah.n@pharmeng.com	Umum (Konsultan Hukum)	Informasi tentang ketentuan pendaftaran Obat Baru (Obat Impor) ke BPOM.	Mendapatkan informasi untuk pendaftaran produknya.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Diinformasikan prosedur registrasi obat impor sesuai dengan peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat dan Peraturan Kepala BPOM No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.		12/08/2019 melalui email	12/08/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
4	PST-26082019-028	26/08/2019	Yana Fajriana	Jawa Tengah	Email: yanafajriana@student.undip.ac.id	Pelajar/Mahasiswa	Data pertanyaan kuesioner yang digunakan pada GAP Assessment di program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) mengenai aspek pengetahuan dan perilaku dalam keamanan pangan sesuai yang tercantum pada Artikel mengenai GAP Assesment yang dilakukan BPOM pada program GKPD.	Untuk keperluan penelitian berjudul "Analisis Tingkat Kesiahan Implementasi Sistem Keamanan Pangan HACCP pada IKM Abon di Boyolali"	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Permohonan kuesioner sudah diteruskan ke unit terkait.	-	26/08/2019 melalui email	26/08/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
5	PST-29082019-039	29/08/2019	Yusup Lubis	Lorong I Baru Timur Nomor 25 Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia	Email: mhdyusulubis@gmail.com	Umum	Membutuhkan salinan Izin Edar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).	Memastikan bahwa produk AMDK yang beredar di wilayahnya aman dikonsumsi.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Untuk penelusuran data, kami memerlukan NIE produk, namun belum diberikan oleh pemohon.	-	29/08/2019 melalui email	29/08/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
SEPTEMBER																						
1	PST-05092019-014	05/09/2019	Feni Chen	PT. Silesia Flavours Indonesia, Jl. Daan Mogot KM 21 Blok H18 15122 Tangerang	Email: F.Chen@silesia.com	Pelaku Usaha	Informasi Peraturan Kepala Badan POM No.11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, apakah sudah ada dalam versi Bahasa Inggris.	Mendapatkan akses peraturan dalam Bahasa Inggris.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Diinformasikan bahwa Peraturan Kepala Badan POM No.11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan untuk saat ini belum ada versi dalam Bahasa Inggris.	-	05/09/2019 melalui email	05/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikusasi		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran			
									Dibawah Pengusaan		Belum Didokumentasikan		Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Terulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
									Ya	Tidak												
2	PST-13092019-028	12/08/2019	Evi Febrion	Universitas Muhammadiyah, Malang, Jawa Timur	Email: febrionrevi@gmail.com	Pelajar/Mahasiswa	Dataset mengenai zat-zat kimia yang dinyatakan halal untuk produk kecantikan.	Untuk keperluan penelitian tentang tingkat kehalalan suatu produk kecantikan.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Disampaikan bahwa bahan-bahan yang dapat digunakan dalam kosmetika ada dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang dapat diunduh melalui https://jdih.pom.go.id/ . Untuk status kehalalan bahan/produk, dapat mengaksesnya di LPPO MUI melalui http://www.halalmui.org	-	13/09/2019 melalui email	13/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
3	PST-13092019-031	13/09/2019	Idham Aryangono	Jakarta	Email: idhamcamry@gmail.com	Pelaku Usaha	Membutuhkan Peraturan mengenai Standar Penggunaan Cairan Sanitasi dengan Bahan Kimia pada makanan dan peralatan.	Mendapatkan Peraturan dan link nya untuk bisa diakses.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Dilinformatasikan bahwa peraturan tentang sanitasi jasa boga dapat diakses melalui jdih.pom.go.id . Telah diberikan link terkait. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemkes di 1500567, karena pengawasan jasa boga ada di Kementerian Kesehatan.	-	13/09/2019 melalui email	13/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
4	PST-13092019-034	13/09/2019	Ellya Nur Khakimah	UHAMKA, Jakarta	Email: liyasquinty@gmail.com	Pelajar/Mahasiswa	Daftar OHT untuk Anthriperlipidemia	Untuk keperluan data skripsi.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Disampaikan bahwa untuk kebutuhan data skripsi di Badan POM, disarankan mengajukan surat terlebih dahulu ke Badan Pengawas Obat dan Makanan cq Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, di Jl Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021-4259945 ext 0 melalui operator.	-	13/09/2019 melalui email	13/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
5	PST-18092019-060	18/09/2019	Mukhammad Iqbal Prawira	Komp. PPTK Gambung RT 001/RW 009 Kel. Mekarsari, Kec. Pasir Jambu	Email: iqbalprawira06@gmail.com	Karyawan	Data jumlah produk pangan olahan yang beredar di pasar domestik Indonesia dengan klaim gizi dan kesehatan sejak ditetapkan peraturan Kepala Badan POM RI No. 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan klaim pada Label dan iklan Pangan Olahan. Data yang dibutuhkan dari Tahun 2011-2019.	Mengkaji Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan klaim pada Label dan iklan Pangan Olahan.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	- Dilinformatasikan bahwa untuk klaim kesehatan hingga saat ini masih belum terdapat produk yang terdaftar. - Jika membutuhkan data untuk produk pangan berklaikan, maka agar mengirimkan surat permohonan secara resmi dari perusahaan/Institusi kepada Direktur Registrasi Pangan Olahan, dengan menjelaskan klaim apa saja yang diminta, termasuk data lain yang dibutuhkan misalkan jenis produk, nama perusahaan.	-	18/09/2019 melalui email	19/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
6	PST-26092019-063	26/09/2019	Adit Hana	Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur	Email: wardhana290@gmail.com	Pelajar/Mahasiswa	Data terkait Kerjasama Indonesia dan Maroko dalam Bidang Keamanan Pangan sesuai MOU antara BPOM dan Kantor Keamanan Pangan Nasional Kerajaan Maroko tentang Kerjasama di Bidang Keamanan Pangan pada tahun 2017 dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini.	Untuk keperluan tugas kuliah/penelitian.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Disarankan agar membuat permohonan tertulis dari Universitas yang ditujukan kepada Biro Umum dan SDM Badan POM dan kepada Biro Kerjasama Badan POM, Jl Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat, atau dapat di ajukan melalui email ke biroumumbpom@gmail.com . Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021-4259945 ext 0 melalui operator.	-	26/09/2019 melalui email	26/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
OKTOBER																						
1	PST-03102019-080	03/10/2019	Arum Puspito Argani	PT Primera Pancar Dwima, JL.Padurenan IV Kav.86-87, Gunung Sindur, Bogor 16340	Email: quality-assurance@primera52.co.id	Pelaku Usaha	Informasi peraturan Badan POM terbaru terkait kemasan pangan.	Mendapatkan akses peraturan.	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Dilinformatasikan bahwa peraturan terbaru tentang kemasan pangan adalah Peraturan Badan POM No.20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan yang dapat diakses melalui https://jdih.pom.go.id/	-	03/10/2019 melalui email	03/10/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
2	PST-28102019-083	28/10/2019	Adrian Susanto	Jl. Aria Timur VI no.1Aria Graha, Bandung Soekarno Hatta.40292	Email: adrianfitip@gmail.com	Karyawan	Informasi tentang batas maksimum cemaran mikroba dan cemaran logam pada produk pangan untuk di ekspor ke negara-negara di Asia dan Afrika.	Mengetahui batas maksimum cemaran mikroba dan cemaran logam pada produk pangan dalam rangka ekspor produk ke Asia dan Afrika	V	-	-	V	V	Mengetahui	Tidak	Dilinformatasikan bahwa ketentuan batas maksimum cemaran mikroba dapat dilihat di Perka BPOM No. 13 tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan. Sedangkan ketentuan cemaran logam Perka BPOM No. 5 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan. Peraturan tersebut dapat diunduh dari www.jdih.pom.go.id	-	28/10/2019 melalui email	29/10/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran			
									Dibawah Pengusaan		Belum Didokumentasikan		Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
									Ya	Tidak												
3	PST-28102019-085	28/10/2019	Adrian Susanto	Jl. Aria Timur VI no.1Aria Graha, Bandung,Soekarno Hatta,40292	Email: adrianftip@gmail.com	Karyawan	Peraturan tentang bahan tambahan pangan (yang diperbolehkan dan ambang batas maximum nya) untuk produk pangan yang akan di ekspor ke negara-negara di Asia dan Afrika	Mengetahui peraturan bahan tambahan pangan dalam rangka ekspor produk ke Asia dan Afrika	✓	-	-	✓	✓	Mengetahui	Tidak	Dilinformatikan bahwa ketentuan bahan tambahan pangan dan batas maksimum penggunaannya dapat dilihat di PerpOM No. 11 tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. Peraturan tersebut dapat diunduh dari www.jdih.pom.go.id	-	28/10/2019 melalui email	29/10/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
NOVEMBER																						
1	PST-15112019-042	15/11/2019	Arum Baashitu	Kadipaten KulonKP I/241 Yogyakarta	Email: arumbaaishu@gmail.com	Pelajar/Mahasiswa	Informasi dan data mengenai jumlah produk kosmetik dalam negeri dan luar negeri yang telah terdaftar/telah ternotifikasi BPOM tentang persentase produk kosmetik luar negeri yang beredar dipasaran Indonesia,	Sebagai materi untuk penyusunan proposal potensi pasar dan market share produk kosmetik Halal di Indonesia (Proposal akan digunakan dalam laporan program internship).	✓	-	-	✓	✓	Mengetahui	Tidak	Dilinformatikan bahwa untuk memperoleh informasi dan data mengenai jumlah produk kosmetik dalam negeri dan luar negeri yang telah terdaftar/telah ternotifikasi BPOM dapat dilihat pada link berikut ini http://cekbomp.pom.go.id/index.php/home/produk/rn68a02117srav5cp51hkrngu6/12	-	15/11/2019 melalui email	02/09/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
2	PST-26112019-048	26/11/2019	Sonny Risqi Febrian	JL. Tambak mas barat XII / 212	Email: dikakhoirunnisa729@gmail.com	Pelaku Usaha	Dokumen peraturan tentang tata cara pendaftaran produk pangan berupa bumbu instan untuk mie dan nasi goreng.	Mendapatkan informasi untuk pendaftaran produknya.	✓	-	-	✓	✓	Mengetahui	Tidak	Dilinformatikan dokumen persyaratan pendaftaran pangan olahan impor sesuai dengan Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Setelah melengkapi persyaratan Dokumen Administratif dan Dokumen Teknis tersebut maka pendaftaran pangan olahan dapat dilakukan secara online melalui website BPOM di http://ereg.pom.go.id/	-	26/11/2019 melalui email	26/11/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
3	PST-27112019-078	27/11/2019	Much. Djunaidi	Perum Quality Regency, RT. 03/RW. 012, Desa Gagakspat, Kec. Ngemplak Kab. Boyolali, Jawa Tengah 57375	Email: much.djunaidi@ums.ac.id	Karyawan	Data mengenai perusahaan di Indonesia yang memproduksi Obat Tradisional dan memiliki izin edar dari BPOM, data tersebut meliputi nama perusahaan, alamat, jenis produk, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi (jika ada)	Untuk keperluan riset (disertasi).	Sebagian	-	-	✓	✓	Mengetahui	Tidak	Dilinformatikan sebagai berikut : 1. Data Perusahaan di Indonesia yang memproduksi Obat Tradisional dan memiliki izin Edar BPOM merupakan informasi publik yang dapat berubah sewaktu-waktu, oleh karena itu BPOM telah memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk mengetahui data nama perusahaan yang memproduksi Obat Tradisional dan memiliki izin Edar BPOM, alamat, dan jenis produk melalui link : http://cekbomp.pom.go.id/index.php/home/sarana/g1140p4ighiqu3onsalnqbg0/10.11 2. Informasi tentang jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi industri Obat Tradisional belum dikuasai oleh BPOM, oleh karena itu tidak dapat kami berikan. Untuk informasi tersebut disarankan menghubungi Ditjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes.	Tidak dikuasai (Ada dalam penggunaan Badan Publik lain)	27/11/2019 melalui email	27/11/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	
DESEMBER																						
1	PST-09122019-071	12/09/2019	Joko Kisworo	Perumahan Unitex Tajur, Jalan Melati II Nomor 11, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	Telp: 08129398224 Email: joko.kisworo@u.ac.id	Pelajar/Mahasiswa	Permohonan pengisian survei yang ditujukan kepada Biro/Bidang/Bagian yang menangani penyusunan Laporan Tahunan atau Laporan Kinerja (LAKIP) tingkat Kementerian/Lembaga.	untuk keperluan penulisan karya akhir pada Program Studi Magister Akuntansi.	✓	-	-	✓	✓	Mengetahui	Tidak	Form pengisian survei terkait, sudah disampaikan ke Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dan sudah diisi.	-	09/12/2019 melalui email	09/12/2019 melalui email	Tidak ada biaya	-	

LAMPIRAN 3

**LAPORAN SINGKAT LAYANAN INFORMASI
PPID BADAN POM TAHUN 2019**

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang dikabulkan		Jumlah Pemohon ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Februari	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Maret	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
April	0	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Mei	3	1 Hari Kerja	3	0	0	0	0	0
Juni	2	1 Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
Juli	5	1 Hari Kerja	4	0	1	0	0	1
Agustus	5	3,4 Hari Kerja	4	1	0	1	0	1
September	6	1,17 Hari Kerja	6	0	0	0	0	0
Oktober	3	1,7 Hari Kerja	3	0	0	1	0	0
November	3	1 Hari Kerja	2	1	0	0	0	1
Desember	1	1 Hari Kerja	1	0	0	0	0	0
TOTAL	28	1,41 Hari Kerja	25	2	1	2	0	3

LAMPIRAN REGISTER PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2019

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran Permohonan Informasi Publik	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat 1) UU KIP							Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
									a	b	c	d	e	f	g				
1	16 Oktober 2019	Indra Prayitno	Jalan Cilandak Dalam III, RT 05/RW 01 Kantor : Ruko ITC Roxy Mas, Blok C1 NO. 10-11, KH. Hasyim Ashari No. 125	087882091500	Pelaku Usaha	PST-22102019-103	1) SOP Badan POM tentang pembatalan notifikasi dan izin edar produk. 2) Peraturan tentang Penerbitan dan pembatalan notifikasi kosmetika 3) Formulir, daftar isian, dan daftar periksa (<i>checklist</i>) dokumen terkait penerbitan dan pembatalan notifikasi	Mempelajari kasus kliennya	√							Informasi diberikan sebagian	25-Nov-19	Koordinator PPID Badan POM	Ybs menerima

- a penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c tidak ditanggapinya permintaan informasi
- d permintaan informasi ditanggap tidak sebagaimana yang diminta
- e tidak dipenuhiya permintaan informasi
- f pengenaan biaya yang tidak wajar
- g penyampaian informasi melebihi waktu sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik